





Protecting Indigenous Peoples' Constitutional Rights Through Legal Formation



Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Melalui Pembentukan Hukum

Diya Ul Akmal , Mas Iman Kusnandar , dan Fatkhul Muin 
Magister Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Diya Ul Akmal
[✉ diyaulakmal@gmail.com](mailto:diyaulakmal@gmail.com)

History:

Submitted: 11-01-2024
Revised: 18-12-2024
Accepted: 12-03-2025

Keyword:

*Indigenous Peoples; Constitutional Rights;
Constitutional Court Decision; Law Formation;
Policy Implementation.*

Kata Kunci:

Masyarakat Hukum Adat; Hak Konstitusional;
Putusan Mahkamah Konstitusi; Pembentukan
Hukum; Pelaksanaan Kebijakan.

Abstract

Indigenous peoples' constitutional rights are still not being protected in both the normative and empirical fields. This is the outcome of legislation and government policies being implemented in disregard of the Constitutional Court's decision. The aim of this study is to determine the protection of indigenous peoples' rights after the Constitutional Court decision and to provide the basis for the formation of the Law on Indigenous Peoples. This study uses normative legal methods with secondary data obtained from a literature review. The study's findings indicate that the problem with fulfilling Indigenous Peoples' constitutional rights stems from the fact that the Constitutional Court's decision lacks executorial power making the final result highly dependent on the DPR as the legislator and the government as the policy implementer. Therefore, the Constitutional Court requires more authority in the form of Judicial Preview in order to effectively preserve the people's constitutional rights. Aside from that, to protect Indigenous Peoples' constitutional rights, a Law on Indigenous Peoples that regulates their rights must be enacted.

Abstrak

Perlindungan hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat masih belum dapat terpenuhi dalam ranah normatif maupun empiris. Hal ini dikarenakan pembentukan hukum dan pelaksanaan kebijakan pemerintah cenderung mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi serta untuk mengonstruksikan landasan pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, permasalahan pemenuhan hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat terjadi dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga hasil akhir sangat bergantung pada DPR sebagai pembentuk Undang-Undang dan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus diberikan tambahan kewenangan berupa pengujian Rancangan Undang-Undang agar bergerak aktif dalam melindungi hak konstitusional masyarakat. Selain itu, untuk melindungi hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat maka harus dibentuk Undang-Undang tentang Masyarakat Adat yang mengatur hak-hak yang dimilikinya.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2214>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan. Keseluruhan masyarakat tersebut tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Ter Haar sebagaimana dikutip oleh Wahyu Nugroho¹ menyampaikan, di samping masyarakat umum terdapat juga kelompok masyarakat yang dipengaruhi kehidupan hukum adat dan tinggal terpisah dari masyarakat umum. Terdapat banyak bentuk dan susunan kelompok Masyarakat Hukum Adat yang ada di setiap daerah sebagai persekutuan hukum adat yang terikat oleh faktor teritorial dan geologis.

Secara umum, Konstitusi telah memberikan pengakuan dan penjaminan terhadap hak yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan, “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*”. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan “*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”. Keberadaan kedua pasal tersebut sangat penting sebagai pengakuan bagi eksistensi Masyarakat Hukum Adat beserta hak konstitusional yang dimilikinya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak Masyarakat Hukum Adat.² Hak ulayat merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat.³

Pengakuan atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak yang dimilikinya juga telah ternormakan dalam Undang-Undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Hukum Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta beberapa Undang-Undang lainnya. Hanya saja, norma-norma tersebut seakan menjadi kepingan *puzzle* yang tidak utuh karena tidak sepenuhnya melindungi hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat. Begitu pun dengan penormaan pada berbagai aturan turunan Undang-Undang yang sering kali tumpang tindih dengan kepentingan investasi (bernilai ekonomi bagi negara) yang pada akhirnya menyebabkan hak Masyarakat Hukum Adat terlanggar.

¹ Wahyu Nugroho, “Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (Mei 2016): 109–29, <https://doi.org/10.31078/jk1116>.

² Irfan Nur Rahman *et al.*, ‘Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi’ (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Masyarakat_Hukum_Adat.pdf.

³ Albert Tanjung, “Kedudukan Hutan Adat di Atas Tanah Ulayat dalam Pemanfaatan Hutan,” *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (Maret 2021): 137–48, <https://doi.org/10.47313/pjsh.v4i1.590>.

Meskipun hak Masyarakat Hukum Adat secara konstitusional telah diakui namun pada tataran empiris masih banyak kebijakan yang justru melanggar hak tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya Undang-Undang yang secara spesifik dibentuk untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat. Tanah adat dan/atau hutan adat sering kali diberikan hak pengelolaannya kepada korporasi yang kemudian dimanfaatkan untuk industri kehutanan maupun perkebunan. Tidak jarang hal tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa antara perusahaan dengan Masyarakat Hukum Adat. Seperti pada konflik antara masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari, konflik Masyarakat Adat Dayak Benuaq Kampung Muara Tae dengan beberapa perusahaan swasta, maupun konflik Masyarakat Adat Dayak Komun di Laman Kinipan dengan PT. Sawit Mandiri Lestari.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2012 tidak secara empiris menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pembentukan hukum yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seakan melupakan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berorientasi pada percepatan investasi semakin mendegradasi hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah adat dan/atau hutan adat. Pendataan luas wilayah tanah adat serta hutan adat yang lambat dan belum menyeluruh menyebabkan keberadaannya masih belum diakui sepenuhnya sehingga masih dianggap sebagai tanah dan hutan negara yang dapat diberikan hak pengelolaan kepada pihak swasta.

Menurut Hamdan Zoelva, Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan *legal policy* yang menggantikan politik hukum lama.⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya dijadikan politik hukum dalam pembentukan hukum baru dikarenakan putusan tersebut merupakan interpretasi konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.⁶ Oleh karena itu dapat dipahami juga bahwa perlindungan hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat hanya akan

⁴ Elizabeth Arden Madonna, "Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 264-278; Lasron P. Sinurat, "Hak Atas Tanah Adat: Gerakan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta Selama Era Reformasi," *Jurnal Al-Qalam* 25, no. 3 (2019): 485-98; Ray Amantharo Saragih et al., "Analisis Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat (Studi Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan)," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 3 (2023): 243-60; Ratna Sari, "Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 1-12; Ema Kartika et al., "Relations and Resistance of Authorities in Deforestation of Indigenous Forests in Kinipan Village, Central Borneo," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1 (Mei 2023): 36-50, <https://doi.org/10.23917/sosial.v4i1.1359>; Gabriella Genny Pranawa dan Ismar Hamid, "Non-Violence Movement: Gerakan Masyarakat Laman Kinipan Mempertahankan Hutan Adat," *Huma: Jurnal Sosiologi* 2, no. 1 (Juni 2023): 10-19, <https://doi.org/10.20527/h-js.v2i1.33>.

⁵ Nano Tresna Arfana, "Ketua MK: Putusan MK Turut Menentukan Politik Hukum dan Pembaharuan Hukum Nasional," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014.

⁶ Aprilian Sumodiningrat, "Strengthen Constitutional Court's Decision as Political Legal Perspective in Legislative Branch," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (Juni 2023): 257-78, <https://doi.org/10.31078/jk2025>.

dapat terwujud jika DPR mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam pembentukan Undang-Undang sebagai sebuah politik hukum baru maupun pemerintah yang melaksanakan kebijakan dengan berdasarkan pada interpretasi konstitusi tersebut.

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga pemenuhan hak konstitusional menjadi kewajiban dari negara. Kehidupan Masyarakat Hukum Adat yang masih menjaga nilai luhur adat istiadat serta mempertahankan kearifan lokal menjadi pembeda dengan kehidupan masyarakat modern.⁷ Hal ini menjadi dasar penting untuk menempatkan Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek yang secara khusus dinormakan pada suatu Undang-Undang tersendiri. Oleh karenanya, pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat dapat menjadi langkah reformulasi pemenuhan hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat serta sebagai langkah lanjutan dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, diperlukan kesadaran bersama dari berbagai pihak agar pemenuhan terhadap hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat dapat terwujud.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Zayanti Mandasari⁸ dengan judul “Politik Hukum Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)” membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang dielaborasi dengan beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang menormakan Masyarakat Hukum Adat. Kesimpulan penelitian tersebut menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Sementara pada penelitian ini membahas mengenai permasalahan lebih lanjut setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terutama tidak adanya perubahan berarti pada tataran normatif (Peraturan Perundang-Undangan) maupun empiris (pelaksanaan kebijakan) terkait keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Hal ini dapat diartikan juga, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tidak secara langsung memberikan dampak berarti bagi Masyarakat Hukum Adat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Julranda, dkk⁹ dengan judul (Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat) mengkritisi norma-norma yang terdapat pada Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Berbeda dengan penelitian Julranda, dkk tersebut, pada penelitian ini berusaha mengonstruksikan hal-hal mendasar yang seharusnya dinormakan ke dalam Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Hingga saat ini, yang diakui

⁷ Ried E Mackay, “An Indigenous critique: Expanding sociology and recognizing unique Indigenous knowledge,” *Frontiers in Sociology* 7 (November 2022): 1–15, <https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.1047812>.

⁸ Zayanti Mandasari, “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi),” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (April 2014): 227–50, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art4>.

⁹ Rizky Julranda, Michael Geremia Siagian, dan Michael Ariel Perdana Zalukhu, “Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat,” *CREPIDO* 4, no. 2 (November 2022): 171–83, <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.171-183>.

oleh negara hanya sebatas keberadaan Masyarakat Hukum Adat sementara esensi hak yang melekat padanya masih belum sepenuhnya diakui. Permasalahan ini menjadi penting utamanya untuk menegaskan lebih lanjut keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengonstruksikan landasan pembentukan hukum baru tentang Masyarakat Adat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang mengacu pada norma hukum yang berlaku, putusan pengadilan, norma yang berlaku di masyarakat, dan sinkronisasi setiap aturan hukum yang berlaku secara hierarki.¹⁰ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan berlandaskan pada konsep perlindungan hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan.¹¹ Data yang didapatkan terdiri dari bahan hukum primer (UUD NRI 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (publikasi dari lembaga negara maupun organisasi kemasyarakatan yang didapatkan secara daring).

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman, mengembangkan teori, dan menjabarkannya secara kompleks. Oleh karena itu, pada penelitian ini tidak menggunakan data yang banyak dan lebih bersifat monografis (berwujud kasus-kasus).¹² Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,¹³ analisis data kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini berpegang teguh terhadap kerangka berpikir yang diperkuat dengan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier sehingga dapat disajikan simpulan dalam penelitian yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dibahas dengan menggunakan metode penjelasan secara fenomenologis (narasi; kalimat-kalimat) dengan berlandaskan pada logika ilmiah.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

¹¹ Soekanto and Mamuji..., hlm. 33-37. Lihat juga Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 113-114.

¹² Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 167.

¹³ Soekanto and Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat...*, hlm. 32.

B. PEMBAHASAN

1. Kehidupan Masyarakat Hukum Adat Secara Umum

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹⁴ Masyarakat Hukum Adat telah hidup dan tinggal di wilayahnya secara turun temurun dari nenek moyang hingga saat ini. Kehidupan Masyarakat Hukum Adat berpandangan holistik komunal dan sangat transendental yang hidup berdampingan dengan alam lingkungannya.¹⁵ Kearifan lokal menjadi landasan dalam bertindak sehingga kehidupan mereka tetap stabil dan eksis hingga saat ini. Danggur Konradus¹⁶ memperistilahkan hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan alam seperti seorang 'ibu' yang melahirkan (tempat hidup), memelihara (terjaga), dan memberikan penghidupan (makanan) bagi Masyarakat Hukum Adat.

Menurut Iman Sudiyat sebagaimana dikutip oleh Febrian Chandra¹⁷, terdapat tiga sifat yang berhubungan dengan peran Masyarakat Hukum Adat dalam menjaga lingkungan. Masyarakat Hukum Adat memiliki sifat yang statis karena selalu menjaga nilai luhur yang telah diajarkan nenek moyang dalam mengelola lingkungan. Meskipun memiliki sifat yang statis, Masyarakat Hukum Adat juga memiliki sifat yang dinamis karena dalam menghadapi keadaan, mereka selalu menyesuaikan dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Adaptasi dengan lingkungan menjadikan Masyarakat Hukum Adat memiliki sifat yang elastis terutama dalam lingkup sosialnya.

Kemampuan Masyarakat Hukum Adat dalam menyesuaikan kehidupan dengan lingkungan hidup merupakan bukti nyata bahwa kesadaran yang ditumbuhkan merupakan nilai luhur yang justru mulai luntur pada kehidupan masyarakat modern.¹⁸ Perlindungan lingkungan dapat dipahami juga sebagai langkah preventif dalam mencegah dampak negatif yang mungkin akan timbul dikemudian hari seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Proses adaptasi dengan lingkungan yang telah berlangsung lama menjadikan kehidupan Masyarakat Hukum Adat terus berkembang dan melahirkan kearifan lokal sebagai bagian dari lingkup sosial yang bersesuaian dengan alam. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta kearifan lokalnya harus terus dijaga pada diskursus negara modern agar kehidupan yang seimbang antara manusia dengan alam tetap terjaga.¹⁹

¹⁴ Anisa Eka Pratiwi et al., "Eksistensi masyarakat adat ditengah globalisasi," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 2 (Oktober 2018): 95–102, <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.17289>.

¹⁵ Danggur Konradus, "Kearifan Lokal Terbonsai Arus Globalisasi: Kajian Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (Januari 2018): 81–88, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.81-88>.

¹⁶ Konradus.

¹⁷ Febrian Chandra, "Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup," *Jurnal Ekopendia: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 103–10.

¹⁸ Chandra.

¹⁹ Mackay, "An Indigenous critique: Expanding sociology and recognizing unique Indigenous knowledge."

Negara pada hakikatnya merupakan bentuk lebih luas dari keberadaan masyarakat modern yang bertendensi pada perubahan dinamis dan bergerak searah dengan dinamika globalisasi. Berbagai perubahan menjadikan masyarakat selalu bersaing untuk menegaskan kepentingannya.²⁰ Oleh karenanya, dominasi kapitalis sangat dirasakan pada kehidupan masyarakat modern.²¹ Secara umum, keberadaan masyarakat modern merupakan suatu hal positif karena memberikan kebebasan berdemokrasi dalam menentukan arah kehidupan sosial. Hanya saja perkembangan ini juga berdampak negatif karena sering kali berhadapan dengan keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat modern cenderung mengeksploitasi sumber daya alam dengan mengabaikan keseimbangan kehidupan antara manusia dan alam.²² Keberadaan hutan yang semakin terdegradasi juga merupakan bagian dari dinamika masyarakat modern. Hal ini bukan saja berimplikasi pada lingkungan tetapi juga berimplikasi terhadap kehidupan Masyarakat Hukum Adat.

Saat ini keberadaan Masyarakat Hukum Adat menjadi kelompok yang seakan termarjinalkan dengan adanya arus globalisasi.²³ Modernisasi dan kebijakan pembangunan mengakibatkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat semakin terpinggirkan dan terjadi disparitas dengan keberadaan masyarakat lainnya. Menurut Siti Barora Sinay²⁴, semakin termarjinalnya keberadaan Masyarakat Hukum Adat dikarenakan hukum adat yang lebih didasarkan pada sifat magis, kontan, konkret, dan fleksibel yang menganggap nilai kejujuran, kebersamaan, dan gotong royong sebagai aspek utama yang harus dijalankan. Di sisi lain, negara sangat bersifat formal karena menjunjung tinggi hukum sebagai landasan berpijak dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan. Aspek formal memerlukan pembuktian yang tertulis sehingga hak-hak Masyarakat Hukum Adat dapat terlanggar jika belum diatur secara lengkap dalam instrumen hukum nasional. Hal ini menjadi dilema dalam pelaksanaan konsep Negara Hukum karena akan selalu beririsan dengan hak-hak masyarakat yang harus diwujudkan pada pelaksanaannya.

Permasalahan mengenai pengakuan atas eksistensi Masyarakat Hukum Adat tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi pada beberapa negara lain di dunia. Masyarakat

²⁰ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 100.

²¹ Paul B. Paolucci, "An Inverted World," in *Acquiring Modernity* (BRILL, 2019), 58–65, https://doi.org/10.1163/9789004393950_010.

²² Fachruddin Mangunjaya, *Mempertahankan Keseimbangan: Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati, Pembangunan Berkelanjutan, Dan Etika Agama* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 14.

²³ Siti Barora, "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law," *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (Agustus 2020): 153–69, <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.2022>.

²⁴ Barora.

Adat yang termarjinalkan juga terjadi di India, Madagaskar, maupun Amerika Serikat.²⁵ Inti permasalahan yang terjadi adalah kebutuhan akan lahan serta pemanfaatan ekologi yang pada akhirnya merampas kehidupan Masyarakat Adat. Hanya ada sedikit negara yang memberikan hak kepada Masyarakat Hukum Adat untuk secara aktif turut serta melindungi hak-haknya. Seperti di Filipina, Masyarakat Hukum Adat memiliki peran yang signifikan dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam hukum nasional sehingga perlindungan atas keberadaan beserta hak-haknya tetap terjaga.²⁶ Dengan demikian, semakin termarjinalnya keberadaan Masyarakat Hukum Adat sangat bergantung pada peran negara dalam melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Peran negara dalam menjamin perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat sangat dibutuhkan. Negara sebagai entitas yang menaungi seluruh rakyatnya wajib membentuk hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada setiap individu maupun kelompok masyarakat dengan tanpa adanya pembeda apapun. Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki kewajiban untuk dapat membentuk hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁷ Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan subjek hukum yang dilindungi kepentingannya oleh hukum. Hukum bukan hanya ditujukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara tetapi juga sebagai dasar dalam memberikan jaminan terhadap hak individu yang seharusnya didapatkan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak Masyarakat Hukum Adat melalui pembentukan hukum yang berkemanfaatan.

2. Hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat

Konsep Negara Hukum yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ciri khas tersebut berupa penekanan pada penjabaran Pancasila yang dielaborasi dalam sistem hukum yang diterapkan. Pancasila sebagai falsafah bangsa merupakan kristalisasi dari semangat juang bangsa Indonesia yang telah menjadi jati diri bangsa. Oleh karena itu, keserasian hubungan konsep Negara Hukum dan Pancasila menjadi acuan dasar dalam pembentukan hukum yang dilaksanakan.²⁸ Menurut Otong Syuhada²⁹, Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila memiliki karakteristik khusus yang

²⁵ Md. Ayub Mallick, "Marginalization of the Tribal People in West Bengal: A Case Study," *International Journal of Humanities and Social Science Invention* 2, no. 7 (2013): 69–80; Philip Mulligan, "The Marginalization of Indigenous Peoples from Tribal Lands in Southeast Madagascar," *Journal of International Development* 11, no. 4 (Juni 1999): 649–59, [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1328\(199906\)11:4<649::AID-JID605>3.0.CO;2-8](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1328(199906)11:4<649::AID-JID605>3.0.CO;2-8); Jessica L. Liddell, Catherine E. McKinley, dan Jennifer M. Lilly, "Historic and Contemporary Environmental Justice Issues among Native Americans in the Gulf Coast Region of the United States," *Studies in Social Justice* 15, no. 1 (Februari 2021): 1–24, <https://doi.org/10.26522/ssj.v15i1.2297>.

²⁶ Noah Theriault, "Unravelling the strings attached: Philippine indigeneity in law and practice," *Journal of Southeast Asian Studies* 50, no. 1 (Februari 2019): 107–28, <https://doi.org/10.1017/S0022463419000018>.

²⁷ Diya Ul Akmal dan Fauziyyah Azhar Ramadhan, "Legal Ideals: Lawmaking and Law Enforcement Primarily based on Community Social Life in Indonesia," *Precedente Revista Jurídica* 23 (November 2023): 129–62, <https://doi.org/10.18046/prec.v23.6008>.

²⁸ Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Advokasi, Volume 5 Nomor 2* 5, no. 2 (2015): 199–204.

²⁹ Otong Syuhada, "Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang Membahagiakan Rakyatnya," *Journal Presumption of Law* 3, no. 1 (April 2021): 1–18, <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.979>.

menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan, nilai religius, kehidupan masyarakat serta pembentukan hukum yang bersifat netral dan universal. Diperlukan konsistensi dalam pelaksanaannya agar penerapan konsep Negara Hukum Indonesia pada ranah empirik dapat berjalan maksimal.³⁰

Negara Hukum Indonesia menekankan pelaksanaan Supremasi Hukum dan Supremasi Konstitusi dalam kehidupan bernegara. Antara Supremasi Hukum dan Supremasi Konstitusi merupakan 2 (dua) hal yang saling bertalian dan saling melengkapi satu sama lain. Meskipun secara pemaknaan berbeda namun keduanya merupakan landasan yang memiliki tujuan sama dalam menegakkan keadilan. Menurut Koss Malan³¹, gagasan Supremasi Hukum dan Supremasi Konstitusi sangat diperlukan agar tatanan hukum dapat berfungsi dengan baik serta memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat. Meskipun demikian, Koss Malan juga memberikan kritik terhadap gagasan tersebut karena fungsi hukum dan Konstitusi dapat bersifat semu karena sisi normatifnya sehingga keadaan faktual bisa saja tidak sesuai dengan cerminan normatif tersebut.

Kritik sebagaimana yang dipaparkan oleh Koss Malan tersebut bersesuaian dengan kondisi faktual Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Masyarakat Hukum Adat memiliki hak ulayat yang oleh Konstitusi ditegaskan sebagai bagian dari Hak konstitusional. Di sisi lain, aturan turunan dari UUD NRI 1945 justru mendegradasi Hak konstitusional tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang Kehutanan yang justru mengabaikan hak atas Hutan Adat yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat. Pada akhirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2012 memisahkan antara hutan negara dan Hutan adat. Selain Undang-Undang tentang Kehutanan, dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat berdimensi ekonomi pembangunan juga dapat mengabaikan hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat.³²

Dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi dasar bagi negara untuk melakukan percepatan investasi.³³ Hal ini merupakan langkah maju dalam bidang ekonomi dan pembangunan tetapi di sisi lain juga dapat mengorbankan hak yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat. Hingga Agustus 2023, total Hutan adat yang telah ditetapkan seluas 221.648 hektare namun luas tersebut hanya sebagian kecil dari potensi keberadaan Hutan adat

³⁰ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (Oktober 2016): 131-37, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.

³¹ Koss Malan, "Deliberating the Rule of Law and Constitutional Supremacy from the Perspective of the Factual Dimension of Law," *Potchefstroom Electronic Law Journal* 18, no. 4 (Juni 2015): 1205-50, <https://doi.org/10.4314/pelj.v18i4.14>. law remains in place as actual norms of law (unlike mere norm-formulations

³² Ria Maya Sari, "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Mulawarman Law Review* 6, no. 1 (Juni 2021): 1-14, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506>.

³³ Angga Dwi Prasetyo, Abdul Rachmad Budiono, dan Shinta Hadiyantina, "Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law," *Media Iuris* 5, no. 2 (Juni 2022): 159-88, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36165>. Lihat juga Hudi Karno Sabowo dan Saryana, "Tinjauan Yuridis Pembangunan Iklim Investasi yang Kondusif di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4258-68.

seluas 20.856.744 hektare.³⁴ Potensi Hutan adat dapat terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kelompok Masyarakat Hukum Adat yang teridentifikasi. Hal ini dapat diartikan bahwa Hutan adat yang belum mendapatkan penetapan dari pemerintah masih dianggap sebagai hutan negara. Permasalahan tersebut yang kemudian mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat terjadi secara meluas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutus Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat terkait pembentukannya yang cacat formil, tidak menyelesaikan permasalahan normatif sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2012. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipersalahkan seutuhnya karena dalam pengujian formil Mahkamah Konstitusi tidak dapat melakukan pengujian materiil secara bersamaan. Hal ini menandakan, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang sangat terbatas untuk menggapai ranah implementatif karena putusannya tidak secara langsung dapat menyelesaikan permasalahan yang konkret.

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada implementasi perubahan terhadap aturan hukum yang diuji konstitusional. Pada tataran implementatif, norma hukum Konstitusi tidak terinterpretasi serta teraplikasikan dengan baik dalam Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif serta pada pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini merupakan sebuah celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi. Meskipun masyarakat dapat mengajukan *judicial review* setelah adanya perubahan dan/atau pembentukan hukum baru namun implementasinya harus terlebih dahulu menempatkan seseorang diposisi yang terlanggar hak konstitusionalnya.³⁵ Konstitusi sebagai hukum tertinggi merupakan norma hukum yang sangat pasif begitu pun kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat bergerak aktif dalam melindungi hak konstitusional warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi meskipun bersifat final dan mengikat, tidak secara langsung dapat diimplementasikan pada ranah empirik. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan yang lebih superior untuk menafsirkan Konstitusi dalam pembentukan Undang-Undang. Secara tidak langsung, pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi mengikuti pola *weak-form review* sebagaimana pandangan Mark Tushnet.³⁶ Mark Tushnet³⁷

³⁴ Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), "Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia" (Jakarta: Badan Registrasi Wilayah Adat, 2023).

³⁵ Diya Ul Akmal, Fatkhul Muin, dan Pipih Ludia Karsa, "Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law," *Jurnal Cita Hukum* 8, no. 3 (Desember 2020): 609–26, <https://doi.org/10.15408/jch.v8i3.16940>.

³⁶ Mark Tushnet, "The Relation Between Political Constitutionalism and Weak-Form Judicial Review," *German Law Journal* 14, no. 12 (Desember 2013): 2249–63, <https://doi.org/10.1017/S2071832200002753>; Mark Tushnet, "Weak-form review: An introduction," *International Journal of Constitutional Law* 17, no. 3 (September 2019): 807–10, <https://doi.org/10.1093/icon/moz058>; Mark Tushnet, "Writing While Quarantined: A Personal Interpretation of Contemporary Comparative Constitutional Law," *ICL Journal* 15, no. 1 (Maret 2021): 53–66, <https://doi.org/10.1515/icl-2020-0041>.

³⁷ Mark Tushnet, "Alternative Forms of Judicial Review," *Michigan Law Review* 101, no. 8 (Agustus 2003): 2781, <https://doi.org/10.2307/3595395>.

mengistilahkan *weak-form review* dalam bentuk politik praktis sebagai pola *strong-form review* yang disamarkan. Pola *weak-form review* menjadikan Mahkamah Konstitusi seakan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi namun sejatinya kekuasaan dalam menafsirkan Konstitusi tetap dalam ranah legislatif.

Menurut David S. Law³⁸, pengadilan yang melakukan *Judicial Review* dapat melindungi hak masyarakat dari kekuasaan berlebih dari pemerintah. Pembatasan makna pengujian konstitusional dalam pola *weak-form review* hanya dapat dilakukan jika oposisi (politik) memiliki kedudukan dan peran yang kuat menyesuaikan kedudukan legislatif.³⁹ Hal ini tentunya memiliki kecenderungan yang sangat berbeda dengan realitas di Indonesia yang dimana pihak oposisi tidak berperan signifikan menghalangi legislatif dalam pembentukan Undang-Undang. Pada akhirnya masyarakat menjadi subjek yang sangat inferior karena putusan hasil pengujian konstitusional yang dilakukan Mahkamah Konstitusi direduksi keberadaannya sementara peran politik sangat kuat.

Permasalahan kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan hingga saat ini masih belum ada kebijakan yang menyelesaikan permasalahan Hutan adat Secara menyeluruh.⁴⁰ Permasalahan masih belum terselesaikan, meskipun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2012, dibentuk Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 79 Tahun 2014; No. PB.3/Menhut-11/2014; No. 17/PRT/M/2014; dan No. 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan (Peraturan Bersama Tahun 2014). Putusan Mahkamah Konstitusi masih belum dianggap sebagai bentuk politik hukum baru yang mengharuskan perubahan menyeluruh terhadap hasil interpretasi konstitusi yang tercermin dalam putusan yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya menjadi norma yang semu karena hanya dianggap sebatas mengubah pemaknaan norma di dalam Undang-Undang. Seharusnya, putusan Mahkamah Konstitusi dijadikan landasan ataupun diartikan sebagai bentuk penafsiran Konstitusi yang turut serta mengubah politik hukum terkait permasalahan yang dibahas.

Secara normatif, kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan berkurang meskipun tidak ada tindak lanjut lebih jauh pada tataran implementatif.⁴¹ Kecenderungan untuk mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi tetap ada terutama terkait politik hukum baru dalam pembentukan Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak

³⁸ David S. Law, "A Theory of Judicial Power and Judicial Review," *The Georgetown Law Journal* 97, no. 3 (2009): 723.

³⁹ Tushnet, "Weak-form review: An introduction."

⁴⁰ Sukirno Sukirno, "Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2012," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (Oktober 2016): 259-67, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.259-267>.

⁴¹ Fajar Laksono Suroso, "Ketidakpatuhan vs Kekuatan Public Support, Seberapa Berani MK?," *Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 2, no. 2 (2023): 192-223.

memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak implementatif pada ranah empirik.⁴² Hasil yang didapatkan adalah kembali terlanggarnya hak konstitusional warga negara. Seperti contoh kasus konflik hutan adat Kinipan⁴³ (Lamandau, Kalimantan Tengah) dan konflik hutan adat Pubabu⁴⁴ (Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur). Kedua kasus tersebut terjadi meskipun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2012 yang pada pokoknya mengamanatkan pemisahan antara hutan negara dan hutan adat. Putusan tersebut juga menjadi penekanan terhadap pengakuan hutan adat sebagai hak konstitusional masyarakat hukum adat. Hal ini menjadi ironi dalam kehidupan Negara Hukum Indonesia yang menjunjung Supremasi Hukum dan Supremasi Konstitusi.

Apabila dipahami pemaknaan Konstitusi Modern menurut Niccolò Machiavelli (Bapak Konstitusionalisme Modern) sebagaimana dikutip oleh Juan David Almeyda Sarmiento⁴⁵, maka seharusnya Konstitusi dapat menjamin keseimbangan kehidupan bernegara melalui pemerintahan yang memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan memberikan keadilan melalui hukum. Pemerintah harus memandang masyarakat secara sama dan tanpa memihak siapa pun. Hal ini agar nantinya masyarakat dapat menikmati manfaat dari setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.⁴⁶

Pada ranah empiris, pemerintah masih terbelenggu oleh kebutuhan praktis pembangunan dan belum dapat memenuhi hak konstitusional yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat. Aspek manfaat hanya dilihat dari makna peningkatan ekonomi yang pada kenyataannya belum tentu dirasakan oleh Masyarakat Hukum Adat. Cita-cita bangsa yang terkristalisasi dalam Pancasila masih sebatas angan untuk dirasakan kehadirannya oleh Masyarakat Hukum Adat. Begitu pun dengan implementasi Negara Hukum yang hanya merugikan hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat saat ini. Terdapat beberapa catatan yang harus segera dibenahi karena pemenuhan hak konstitusional menjadi kewajiban negara sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi.

Pertama, diperlukan penguatan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Keterbatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ada saat ini menjadikan tujuan Supremasi Konstitusi tidak terlaksana dengan baik. Kewenangan tambahan tersebut berupa pengujian

⁴² Moza Dela Fudika dan Ellydar Chaidir, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Norma Peraturan Perundang-Undangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat," *Kodifikasi* 1, no. 1 (2019): 66–81.

⁴³ Rendi Wandani et al., "A Geopolitical Perspective on the Ownership Conflict of Indigenous Forest in Kinipan Village," *Journal of Social and Political Science Society* 1, no. 2 (2023): 52–56. Lihat juga Genny Pranawa dan Hamid, "Non-Violence Movement: Gerakan Masyarakat Laman Kinipan Mempertahankan Hutan Adat."

⁴⁴ Stivani Marantika Poro, Ali Imron, dan Wika Yudha Shanty, "Perlindungan Hukum Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tindakan Individualisasi Tanah Ulayat Untuk Tujuan Komersial," *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (Mei 2021): 73–78, <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5857>. Lihat juga Muhammad Risky Surya Pratama, Arum Ayu Lestari, dan Rimas Intan Katari, "Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (Januari 2022): 189–210, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art9>.

⁴⁵ Juan David Almeyda Sarmiento, "Nicolás Maquiavelo: padre del constitucionalismo moderno," *Precedente Revista Jurídica* 18 (Januari 2021): 199–216, <https://doi.org/10.18046/prec.v18.4578>.

⁴⁶ Almeyda Sarmiento.

konstitusional Rancangan Undang-Undang (*Judicial Preview*).⁴⁷ Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi harus diberikan kewenangan yang bersifat aktif dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Hal ini dikarenakan pelaksanaan *legislative preview* telah gagal dalam menyinkronkan Undang-Undang yang dibentuk dengan Konstitusi.⁴⁸

Kedua, lembaga legislatif harus mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu politik hukum. Hingga saat ini, pembentuk Undang-Undang dirasa lambat dalam menyerap aspirasi masyarakat meskipun telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Selama ini politik Hukum yang terbentuk cenderung hanya mendasarkan pada aspek ekonomi. Padahal penormaam dan pemenuhan hak konstitusional bukan sesuatu yang memerlukan *effort* lebih jika dibandingkan dengan penyelesaian permasalahan yang terjadi. Hal ini mengakibatkan tingkat kepercayaan publik kepada DPR cenderung rendah dan tidak ada peningkatan yang berarti.⁴⁹ Seharusnya hal tersebut dapat menjadi alasan agar DPR dapat memperbaiki kinerja yang dilakukan.

Ketiga, pemerintah (lembaga eksekutif) harus lebih bijak dalam melakukan perencanaan dan pengimplementasian kebijakan yang beririsan dengan hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional terkhusus dalam permasalahan ini yaitu hak yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat juga merupakan warga negara Indonesia yang wajib untuk dilindungi haknya. Secara sederhana, kebutuhan Masyarakat Hukum Adat bukan dilihat dari indeks peningkatan ekonomi maupun kesuksesan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi sebatas terpenuhinya hak konstitusional sebagai warga negara. Selain itu, dengan terimplementasinya pemenuhan hak Masyarakat Hukum Adat terutama perlindungan hutan adat dapat diartikan juga bahwa pemerintah telah membangun hubungan yang selaras dengan alam sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

3. Merumuskan Norma Hukum Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Negara melalui organ-organ negara memiliki kewajiban untuk melakukan upaya-upaya preventif untuk menjaga hak Masyarakat Hukum Adat. Pembentukan hukum yang dilakukan sudah seharusnya mengakomodir aspirasi dari Masyarakat Hukum Adat. Jeremy Waldron sebagaimana dikutip oleh H. Alwi Wahyudi⁵⁰ menekankan esensi dari Negara Hukum adalah memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan. Hukum tidak boleh hanya sekedar menjadi alat pemerintah saja untuk memenuhi tuntutan pembangunan dan ekonomi. Lebih

⁴⁷ Akmal, Muin, dan Karsa, "Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law."

⁴⁸ Akmal, Muin, dan Karsa.

⁴⁹ M. Ali Iqbal dan Wahyuni Pudjiastuti, "Kepercayaan Publik Terhadap DPR dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya," *Forum Ilmiah* 8, no. 2 (2011): 83–92. Lihat juga Wilda Rasaili, "Kinerja DPR dan Kepercayaan Publik: (Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja DPR RI Tahun 2014-2019)," *Public Corner* 10, no. 2 (2015). Lihat juga Fandi Nur Rohman, "Model Carry Over Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (April 2022): 213–25, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art1>.

⁵⁰ H. Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 237.

daripada itu, hukum harus dapat menjawab tantangan perkembangan dari masyarakat. Hukum yang dibentuk harus dapat merangkul setiap elemen yang ada sehingga dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan yang luas.⁵¹

Perlindungan Hukum tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika instrumen hukum tidak memahami kondisi empiris masyarakat.⁵² Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aturan khusus yang mengatur dan mempertegas mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak-hak yang melekat padanya. Ketiadaan hukum tersebut telah menjustifikasi tindakan pemerintah yang melanggar hak Masyarakat Hukum Adat.⁵³ Hal tersebut juga memiliki dampak yang sangat luas bagi kehidupan Masyarakat Hukum Adat beserta keberadaan Hutan adat yang semakin tergerus oleh kepentingan kebijakan perizinan dan pembangunan yang dilaksanakan.⁵⁴ Sudah seharusnya lembaga legislatif melihat keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya sebagai politik hukum yang berciri khas dan harus ternormakan dalam bentuk Undang-Undang yang secara khusus mengaturnya.

Anthony Allot sebagaimana dikutip oleh Diana Tantry Cahyaningsih⁵⁵ menguraikan teori *Effectiveness of Law* yang menyebutkan bahwa hukum memiliki tujuan yang hendak direalisasikan. Pembentukan hukum harus secara tegas memuat tujuan yang hendak dicapai. Pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat tidak dapat hanya sebatas menggunakan aturan hukum yang sudah ada saat ini karena kehidupan sosial masyarakat terus berkembang dan memerlukan penyesuaian instrumen hukum yang mengatur. Hukum bersifat sangat normatif sehingga perkembangan sosial sering kali tidak terakomodir dalam hukum yang telah dibentuk.⁵⁶ Terutama kehidupan Masyarakat Hukum Adat yang telah secara mandiri memiliki hukum dan kebiasaan yang telah berkembang dalam lingkup sosialnya. Hukum yang sudah ada tidak mengakomodir adat, budaya, dan kebiasaan yang telah terimplementasi dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat. Hal ini yang seharusnya dijadikan landasan bagi politik hukum dalam membentuk Undang-Undang tentang Masyarakat Adat.

Rumusan norma dalam pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat harus mencantumkan hal-hal yang esensial untuk memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat. Permasalahan yang terjadi saat ini dikarenakan tidak adanya aturan yang menyebutkan mengenai hak-hak yang melekat dan dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat. Terdapat beberapa hal yang mendasar dan harus ternormakan dalam

⁵¹ Akmal dan Ramadhan, "Legal Ideals: Lawmaking and Law Enforcement Primarily based on Community Social Life in Indonesia."

⁵² Akmal dan Ramadhan.

⁵³ Ade Bagus Saswoyo dan Margo Hadi Pura, "Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara," *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 19–43.

⁵⁴ Prasetyo, Abdul Rachmad Budiono, dan Shinta Hadiyantina, "Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law."

⁵⁵ Diana Tantry Cahyaningsih, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot," *Journal Rechts Vinding Online*, 2020, 1–7.

⁵⁶ Cahyaningsih.

Undang-Undang Masyarakat Adat yang akan dibentuk. *Pertama*, memberikan pengakuan dan penjaminan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan minimal yang menjadi unsur-unsur dari Masyarakat Hukum Adat, yaitu: a) *terdapat masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); b) adanya pranata pemerintahan adat; c) memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; d) terdapat perangkat norma hukum adat; dan e) khusus bagi kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu.*⁵⁷ Unsur-unsur tersebut dapat diformulasikan lebih lanjut dan dinormakan dalam Undang-Undang Masyarakat Adat yang akan dibentuk.

Kedua, menormakan penjaminan dan perlindungan atas adat istiadat beserta kearifan lokal yang hidup ditengah-tengah Masyarakat Hukum Adat. Adat istiadat dan kearifan lokal telah membentuk tatanan nilai yang tumbuh dan hidup dengan didasarkan pada adaptasi terhadap lingkungan. Pengembangan adat istiadat beserta kearifan lokal berlangsung selama puluhan hingga ratusan tahun sehingga memiliki ciri khas antar kelompok Masyarakat Hukum Adat. Hal ini sangat penting bagi Masyarakat Hukum Adat karena adat istiadat dan kearifan lokal merupakan perwujudan dari pengetahuan serta ide yang berpadu sinergis dengan norma adat, nilai budaya, dan kebiasaan dalam mengelola lingkungan hidup.⁵⁸ Penjaminan adat istiadat dan kearifan lokal juga termasuk di dalamnya hukum adat, kelembagaan adat, pengetahuan beserta tradisi, identitas budaya, bahasa, serta agama maupun kepercayaan yang ada di tengah-tengah Masyarakat Hukum Adat.

Ketiga, menormakan pengakuan, penjaminan, dan perlindungan atas hak ulayat. Penormaan ini sangat penting dikarenakan permasalahan yang terus berlarut dan melanggar hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat sangat sering berkaitan dengan Tanah Adat dan/atau Hutan adat. Penormaan di dalam UUD NRI 1945, UU PA, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan hanya memberikan pengakuan terhadap Tanah Adat maupun Hutan adat tanpa adanya penjabaran lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukumnya. Sistem pendaftaran tanah dan/atau pengakuan atas hak yang diberikan oleh negara di Indonesia menekankan pada pembuktian fisik berupa sertifikat hak.⁵⁹ Oleh karena itu, selain pengakuan terhadap hak atas tanah adat dan/atau hutan adat juga harus terdapat penormaan atas sertifikat yang secara khusus

⁵⁷ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007.

⁵⁸ Munir Salim, "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (Desember 2016): 244–55, <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>.

⁵⁹ Desi Apriani dan Arifin Bur, "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (Desember 2020): 220–39, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>. lihat juga Vani Wirawan et al., "Rekonstruksi Politik Hukum Sistem Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 13, no. 2 (2022): 185–207, <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3134>. lihat juga Diya Ul Akmal, Hanif Fitriansyah, dan Fauzziyyah Azhar Ramadhan, "Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan Hukum," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (2023): 193–214.

mengenai tanah adat dan/atau hutan adat.⁶⁰ Penormaan juga harus mencakup cara mendapatkan sertifikat beserta tata laksana pendataan yang dilakukan oleh pemerintah.

Terakhir, menormakan hak atas pembangunan dan lingkungan hidup. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan pusat serta pemerintahan daerah dalam pelaksanaannya. Pembangunan dapat diartikan sebagai 2 (dua) hal yaitu pembangunan secara fisik seperti pembangunan jalan, pembangunan irigasi pengairan, penataan wilayah, maupun reboisasi hutan adat serta pembangunan dalam artian sosial-ekonomi dengan melalui pemberian pendidikan, jaminan kesehatan, pemberian bantuan untuk pertanian, dan sebagainya. Sementara itu, hak atas lingkungan hidup beririsan dengan hak atas hutan adat. Peran pemerintah harus diarahkan untuk melindungi eksistensi hutan adat secara bersama-sama dengan Masyarakat Hukum Adat.⁶¹

Pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat dapat menjadi langkah reformulasi perlindungan atas hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat. Berbagai pengaturan yang telah ada hanya menjadi kepingan-kepingan *puzzle* tidak utuh sehingga sering disalahartikan dalam pengimplementasian kebijakan. Padahal, Konstitusi telah secara jelas memberikan pengakuan terhadap hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat. Hukum seharusnya menjadi jembatan dalam mengimplementasikan tujuan negara sehingga politik hukum juga dapat diartikan sebagai 'cita-cita' atau harapan masyarakat.⁶² Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Ahmad Muliadi⁶³, politik hukum merupakan proses yang menentukan cara atau pengaturan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat harus melibatkan partisipasi Masyarakat Hukum adat agar demokrasi dapat terwujud dalam proses legislasi yang dilakukan serta memerhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi.⁶⁴ Tujuannya adalah agar Masyarakat Hukum Adat mendapatkan perlindungan hukum secara menyeluruh sebagai subjek hukum serta perlindungan hak konstitusional terhadap hak-hak yang mereka miliki.

C. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat serta hak yang dimilikinya hingga kini masih belum dijadikan sebagai landasan politik hukum baru dalam pembentukan Undang-Undang beserta aturan turunan di bawahnya. Pada ranah

⁶⁰ Akmal, Fitriansyah, dan Ramadhan, "Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan Hukum."

⁶¹ Mohammad Mulyadi, "Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Kehutanan," *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 10, no. 4 (Desember 2013): 224–34, <https://doi.org/10.20886/jpsek.2013.10.4.224-234>.

⁶² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm. 56..

⁶³ Ahmad Muliadi, *Politik Hukum* (Padang: Akademika Permata, 2013), hlm. 3..

⁶⁴ Itok Dwi Kurniawan, Pipit Widiatmaka, dan Samuel Bintang Robby, "Keterlibatan Masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 196–213.

empiris, Mahkamah Konstitusi seakan hanya sebatas lembaga yang menguji konstusionalitas suatu Undang-Undang. Sementara itu, lembaga sesungguhnya yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan Konstitusi dalam pembentukan Undang-Undang adalah DPR. Hal ini mengakibatkan pemenuhan hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat masih belum terlaksana dengan baik. Pola *weak-form review* yang diterapkan harus segera diubah dan mengarahkan pengujian konstusional menjadi pola *strong-form review*. Perubahan ini agar hak konstitusional masyarakat dapat sepenuhnya dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi. DPR sebagai lembaga yang membentuk Undang-Undang juga harus mengaplikasikan *legal policy* dan politik hukum yang terkadang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2012 dalam membentuk Undang-Undang Masyarakat Adat sehingga hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat dapat terjamin. Selain itu, pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menghormati keberadaan tanah adat dan/atau hutan adat sebagai hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat dengan tidak memberikan pengelolaannya kepada pihak swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Diya Ul, Hanif Fitriansyah, dan Fauzziyyah Azhar Ramadhan. "Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan Hukum." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (2023): 193–214.
- Akmal, Diya Ul, Fatkhul Muin, dan Pipih Ludia Karsa. "Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law." *Jurnal Cita Hukum* 8, no. 3 (Desember 2020): 609–26. <https://doi.org/10.15408/jch.v8i3.16940>.
- Akmal, Diya Ul, dan Fauzziyyah Azhar Ramadhan. "Legal Ideals: Lawmaking and Law Enforcement Primarily based on Community Social Life in Indonesia." *Precedente Revista Jurídica* 23 (November 2023): 129–62. <https://doi.org/10.18046/prec.v23.6008>.
- Almeyda Sarmiento, Juan David. "Nicolás Maquiavelo: padre del constitucionalismo moderno." *Precedente Revista Jurídica* 18 (Januari 2021): 199–216. <https://doi.org/10.18046/prec.v18.4578>.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Apriani, Desi, dan Arifin Bur. "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (Desember 2020): 220–39. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>.
- Arfana, Nano Tresna. "Ketua MK: Putusan MK Turut Menentukan Politik Hukum dan Pembaharuan Hukum Nasional." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014.

- Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). "Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia." Jakarta: Badan Registrasi Wilayah Adat, 2023.
- Barora, Siti. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law." *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (Agustus 2020): 153–69. <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.2022>.
- Cahyaningsih, Diana Tantry. "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot." *Journal Rechts Vinding Online*, 2020, 1–7.
- Chandra, Febrian. "Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Ekopendia: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 103–10.
- Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Fudika, Moza Dela, dan Ellydar Chaidir. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Norma Peraturan Perundang-Undangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat." *Kodifikasi* 1, no. 1 (2019): 66–81.
- Genny Pranawa, Gabriella, dan Ismar Hamid. "Non-Violence Movement: Gerakan Masyarakat Laman Kinipan Mempertahankan Hutan Adat." *Huma: Jurnal Sosiologi* 2, no. 1 (Juni 2023): 10–19. <https://doi.org/10.20527/h-js.v2i1.33>.
- H. Alwi Wahyudi. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Iqbal, M. Ali, dan Wahyuni Pudjiastuti. "Kepercayaan Publik Terhadap DPR dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya." *Forum Ilmiah* 8, no. 2 (2011): 83–92.
- Julranda, Rizky, Michael Geremia Siagian, dan Michael Ariel Perdana Zalukhu. "Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat." *CREPIDO* 4, no. 2 (November 2022): 171–83. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.171-183>.
- Kartika, Ema, Jazilatun Nafisah, Nurfaizzatu Dzikrillah, Rizka Noor Azkia, Zahra Kusumaningtyas, dan Didi Pramono. "Relations and Resistance of Authorities in Deforestation of Indigenous Forests in Kinipan Village, Central Borneo." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1 (Mei 2023): 36–50. <https://doi.org/10.23917/sosial.v4i1.1359>.
- Konradus, Danggur. "Kearifan Lokal Terbonsai Arus Globalisasi: Kajian Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (Januari 2018): 81–88. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.81-88>.
- Kurniawan, Itok Dwi, Pipit Widiatmaka, dan Samuel Bintang Robby. "Keterlibatan Masyarakat dalam pembentukan Undang-Undnag Sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 196–213.

- Law, David S. "A Theory of Judicial Power and Judicial Review." *The Georgetown Law Journal* 97, no. 3 (2009): 723.
- Liddell, Jessica L., Catherine E. McKinley, dan Jennifer M. Lilly. "Historic and Contemporary Environmental Justice Issues among Native Americans in the Gulf Coast Region of the United States." *Studies in Social Justice* 15, no. 1 (Februari 2021): 1–24. <https://doi.org/10.26522/ssj.v15i1.2297>.
- Mackay, Ried E. "An Indigenous critique: Expanding sociology and recognizing unique Indigenous knowledge." *Frontiers in Sociology* 7 (November 2022): 1–15. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.1047812>.
- Madonna, Elizabeth Arden. "Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 264–278.
- Malan, Koss. "Deliberating the Rule of Law and Constitutional Supremacy from the Perspective of the Factual Dimension of Law." *Potchefstroom Electronic Law Journal* 18, no. 4 (Juni 2015): 1205–50. <https://doi.org/10.4314/pelj.v18i4.14>.
- Mallick, Md. Ayub. "Marginalization of the Tribal People in West Bengal: A Case Study." *International Journal of Humanities and Social Science Invention* 2, no. 7 (2013): 69–80.
- Mandasari, Zayanti. "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (April 2014): 227–50. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art4>.
- Mangunjaya, Fachruddin. *Mempertahankan Keseimbangan: Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati, Pembangunan Berkelanjutan, dan Etika Agama*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Muliadi, Ahmad. *Politik Hukum*. Padang: Akademika Permata, 2013.
- Mulligan, Philip. "The Marginalization of Indigenous Peoples from Tribal Lands in Southeast Madagascar." *Journal of International Development* 11, no. 4 (Juni 1999): 649–59. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1328\(199906\)11:4<649::AID-JID605>3.0.CO;2-8](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1328(199906)11:4<649::AID-JID605>3.0.CO;2-8).
- Mulyadi, Mohammad. "Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Kehutanan." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 10, no. 4 (Desember 2013): 224–34. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2013.10.4.224-234>.
- Nugroho, Wahyu. "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (Mei 2016): 109–29. <https://doi.org/10.31078/jk1116>.

- Paolucci, Paul B. "An Inverted World." In *Acquiring Modernity*, 58–65. BRILL, 2019. https://doi.org/10.1163/9789004393950_010.
- Porro, Stivani Marantika, Ali Imron, dan Wika Yudha Shanty. "Perlindungan Hukum Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tindakan Individualisasi Tanah Ulayat Untuk Tujuan Komersial." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (Mei 2021): 73–78. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5857>.
- Prasetyo, Angga Dwi, Abdul Rachmad Budiono, dan Shinta Hadiyantina. "Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law." *Media Iuris* 5, no. 2 (Juni 2022): 159–88. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36165>.
- Pratiwi, Anisa Eka, Sugeng Triyono, Imam Rezekiyanto, Achmad Sidiq Asad, dan Dyah Ayu Kholimah. "Eksistensi masyarakat adat dit engah globalisasi." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 2 (Oktober 2018): 95–102. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.17289>.
- Rahman, Irfan Nur, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, dan Nallom Kurniawan. "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi." Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011.
- Rasaili, Wilda. "Kinerja DPR dan Kepercayaan Publik: (Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja DPR RI Tahun 2014-2019)." *Public Corner* 10, no. 2 (2015).
- Risky Surya Pratama, Muhammad, Arum Ayu Lestari, dan Rimas Intan Katari. "Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (Januari 2022): 189–210. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art9>.
- Rohman, Fandi Nur. "Model Carry Over Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (April 2022): 213–25. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art1>.
- Sabowo, Hudi Karno, dan Saryana. "Tinjauan Yuridis Pembangunan Iklim Investasi yang Kondusif di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4258–68.
- Salim, Munir. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (Desember 2016): 244–55. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>.
- Saragih, Ray Amantharo, Rosnidar Sembiring, Suhaidi, dan Syarifah Lisa Andriat. "Analisis Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat (Studi Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan)." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 3 (2023): 243–60.

- Sari, Ratna. "Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 1–12.
- Sari, Ria Maya. "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Mulawarman Law Review* 6, no. 1 (Juni 2021): 1–14. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506>.
- Saswoyo, Ade Bagus, dan Margo Hadi Pura. "Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara." *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 19–43.
- Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (Oktober 2016): 131–37. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.
- Sinurat, Lasron P. "Hak Atas Tanah Adat: Gerakan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipatuhuta Selama Era Reformasi." *Jurnal Al-Qalam* 25, no. 3 (2019): 485–98.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Sukirno, Sukirno. "Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2012." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (Oktober 2016): 259–67. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.259-267>.
- Sumodiningrat, Aprilian. "Strengthen Constitutional Court's Decision as Political Legal Perspective in Legislative Branch." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (Juni 2023): 257–78. <https://doi.org/10.31078/jk2025>.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suroso, Fajar Laksono. "Ketidakpatuhan vs Kekuatan Public Support, Seberapa Berani MK?" *Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 2, no. 2 (2023): 192–223.
- Syuhada, Otong. "Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang Membahagiakan Rakyatnya." *Journal Presumption of Law* 3, no. 1 (April 2021): 1–18. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.979>.
- Tanjung, Albert. "Kedudukan Hutan Adat di Atas Tanah Ulayat dalam Pemanfaatan Hutan." *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (Maret 2021): 137–48. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v4i1.590>.
- Theriant, Noah. "Unravelling the strings attached: Philippine indigeneity in law and practice." *Journal of Southeast Asian Studies* 50, no. 1 (Februari 2019): 107–28. <https://doi.org/10.1017/S0022463419000018>.

- Tushnet, Mark. "Alternative Forms of Judicial Review." *Michigan Law Review* 101, no. 8 (Agustus 2003): 2781. <https://doi.org/10.2307/3595395>.
- . "The Relation Between Political Constitutionalism and Weak-Form Judicial Review." *German Law Journal* 14, no. 12 (Desember 2013): 2249–63. <https://doi.org/10.1017/S2071832200002753>.
- . "Weak-form review: An introduction." *International Journal of Constitutional Law* 17, no. 3 (September 2019): 807–10. <https://doi.org/10.1093/icon/moz058>.
- . "Writing While Quarantined: A Personal Interpretation of Contemporary Comparative Constitutional Law." *ICL Journal* 15, no. 1 (Maret 2021): 53–66. <https://doi.org/10.1515/icl-2020-0041>.
- Wandani, Rendi, Muhammad Fajar Anugrah, Muhammad Hilmi Raihan, dan Hafidz Nurochman. "A Geopolitical Perspective on the Ownership Conflict of Indigenous Forest in Kinipan Village." *Journal of Social and Political Science Society* 1, no. 2 (2023): 52–56.
- Wijaya, Made Hendra. "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Advokasi, Volume 5 Nomor 2* 5, no. 2 (2015): 199–204.
- Wirawan, Vani, Yusriyadi, Ana Silviana, dan Yeni Widowaty. "Rekonstruksi Politik Hukum Sistem Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 13, no. 2 (2022): 185–207. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3134>.